



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Hadhanah antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota. Medan, Sumatera Utara, Tegal S Mandala III, Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD HAMDANI S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ayani/Sumberjo III Marjanji Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 2024 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Deli Serdang, Suka Makmur, Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 15 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 6 - 9 - 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 606/23/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kccamatan Medan Denai Kota Medan.
2. Bahwa dari permenikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniyai 1 orang anak yang bernama :
 - a. anak, Perempuan, Lahir pada 28 Agustus 2000 sebgaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LU-10112020-0065 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Medan pada tanggal 12 - 11 - 2020.
3. Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Mdn dengan Verstek, tanggal 4 Maret 2024 dan hadhanah anak berada dibawah Tergugat.
4. Bahwa agar Majelis aquo ketahui sebelum jatuhnya Putusan Pengadilan Agama Medan sebagaimana tersebut pada poin ke-3 diatas, anak Pengguat dan Tergugat telah diambil secara paksa oleh Tergugat, mengakibatkan anak tertekan kondisi kejiwaannya; karena selama masih bersatu antara Penggugat dan Tergugat anak lebih dekat dengan Penggugat.
5. Bawa setiap Penggugat datang ntuk berjumpa dan melihat anak Penggugat dan Tergugat, dihalang-halangi serta tidak dikasi kesempatan berjumpa dengan Penggugat,bahkan yang lebih parahnya lagi anak disembunyikan oleh Tergugat dan orang tua Tergugat.
6. Bahwa anak Penggugat danTergugat didalam kesehariannya terus dititipkan Tergugat kepada orang lain/tetangga; sehingga anak Penggugat dan Tergugt terlantar akibat dari kesibukan Tergugat yang setiap harinya pergi bekerja dari pagi hingga pulangnye sore menjelang malam hari. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kondisi psikologis anak.

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat
8. Bahwa Tergugat tidak biasa mendidik anak dengan baik dan benar.
9. Bahwa Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa Tergugat selalu memarahi anak dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pengasuh anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini bermohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan dan menetapkan, kemudian berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ;
 - GHAITSA RAFAILAH, Perempuan, Umur 4 Tahun;
- c. berada dibawah hadhanah Penggugat, hingga anak dewasa menurut Undang-Undang;
- d. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana namanya tersebut pada petitum ke-2 diatas kepada Penggugat;
- e. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama MUHAMMAD HAMDANI S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 409/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/V/2024 tanggal 27 Mei 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 15 Mei 2024 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Gugatan Hadhanah dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama MUHAMMAD HAMDANI S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 409/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 15 Mei 2024 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		14.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		:	Rp	134.000,00	

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)